

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹⁴

Anak adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang berada dalam masa perkembangan dari kelahiran hingga mencapai usia remaja. Secara umum, anak merupakan manusia yang belum dewasa dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya.¹⁵

Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Menurut Pasal 47 butir (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:” Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

¹⁴ Darwan Prinst. (1997).*Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

¹⁵ Geograf. (2023). Pengertian Anak : Defenisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli_ <https://geora.f.id/jelaskan/pengertian-anak/>. diakses pada tanggal 5 Januari 2026

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

- c. Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
- d. Menurut Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹⁶⁾
- e. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- f. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
- g. Menurut Pasal 150 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali

¹⁶ Koesnan. R.A.. (2005) .*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung. hlm. 99.

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁷

Menurut Sugiri selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.¹⁸

Kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa anak adalah subjek hukum yang belum mencapai tingkat kedewasaan, baik menurut batas usia yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut ukuran perkembangan biologis dan psikologisnya. Status anak berakhir pada saat individu memenuhi kriteria kedewasaan sebagaimana diakui oleh sistem hukum dan ilmu perkembangan.

¹⁷ Bismar Siregar. (1986). *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII. hlm. 90.

¹⁸ Sugiri. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 25.

2.1.2. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi dalam suatu kasus tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.¹⁹

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²⁰

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

2.1.3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah

¹⁹ Willa Wahyuni.(2023). Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>

²⁰ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk.(2003). Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia.UNICEF. hlm.2.

melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan maka, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2.1.4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Penderitaan tersebut dapat timbul karena adanya tindakan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, eksploitasi, atau kelalaian yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep anak sebagai korban tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pihak yang mengalami kerugian secara nyata, tetapi juga sebagai subjek hukum yang hak-haknya telah dilanggar, termasuk

hak atas rasa aman, perlindungan, tumbuh kembang, serta martabat kemanusiaan sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana ditempatkan sebagai pihak yang harus dipulihkan, baik melalui mekanisme perlindungan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, maupun pemulihan hak-hak lainnya.

2.1.5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan subjek hukum anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang memiliki pengetahuan mengenai terjadinya suatu tindak pidana karena melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, serta dimintai keterangan dalam proses peradilan pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.

Menurut pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman berada di lingkungan Peradilan Umum sebagai peradilan khusus.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sistem peradilan pidana yang menangani perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan yang di maksud sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Wahyudi adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak

yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²¹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari istilah asli Belanda *strafbaar feit*. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam padanan, sehingga melahirkan perbedaan pandangan mengenai makna yang dianggap paling tepat literatur maupun Peraturan Perundang-Undangan, *strafbaar feit* kerap dipadankan dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum, dan lainnya. Keragaman istilah tersebut juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai arti *strafbaar feit*. Akibatnya, dalam doktrin berkembang berbagai interpretasi mengenai konsep yang sesungguhnya dimaksud oleh istilah tersebut.²²

Kemudian kata *strafbaar feit* diartikan dan digunakan oleh para sarjana Indonesia dengan berbagai istilah seperti: tindak pidana, delik,

²¹ Setyo Wahyudi.(2011). *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

²² Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah.(2025).PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA. Jurnal Judiciary Vol. 14 No. 1

perbuatan pidana. Sementara kata ini digunakan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan untuk merujuk pada arti kata *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut yaitu: peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang bisa dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.²³

Van Hammel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, kemudian Vos menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.²⁴

Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ia memberikan perumusan atau batasan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau

²³ Munajat Kartono.(2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No:10/Pid.B/2018/PN Rkb). (Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum, 2 (2). Universitas Pamulang). diakses pada 6 Januari 2026

²⁴ Artis Duha. (2022).“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst).” Jurnal Panah Hukum 1 No. 2 hlm. 124–38.

menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.²⁵

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.²⁶

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana; ada beberapa sarjana menyebutnya tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah yang lazim digunakan adalah tindak pidana karena dinilai memiliki makna yang netral dan mencakup baik perbuatan aktif maupun pasif. Tindak pidana pada prinsipnya dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yakni tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-Undangan

²⁵ Anna Andriany Siagian dan Firdaus Renuat.(2023). *Pengantar Hukum Pidana* .Sumatra Barat: CV Gita Lantera. hlm. 54–55

²⁶ Bambang Poernomo.(1982).*Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia. hlm. 86.

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.

Merujuk pada pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana selalu terdapat unsur terjadinya suatu peristiwa tertentu, adanya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, serta timbulnya akibat hukum akibat pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-Undangan yang disertai ancaman pidana. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila mengandung unsur sebab, akibat, dan keterlibatan subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud.

Tindak pidana pada hakikatnya hanya menunjukkan adanya larangan terhadap suatu perbuatan yang disertai ancaman pidana namun, apakah pelaku benar-benar akan dijatuhi pidana bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, karena berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku dalam hubungannya dengan perbuatan yang dipandang dapat dipidana atas dasar keadaan batin itulah pelaku dianggap patut dicela atas perbuatannya. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya menjadi syarat esensial agar suatu perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.²⁷

²⁷ Afiyah Salma Hermaya, S.H.(2025).Memahami Asas Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan. <https://www.hukumku.id/post/memahami-asas-tidak-ada-pidana-tanpa-kesalahan> diakses tanggal 26 Mei 2026

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur -unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur -unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁸

Dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan); Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Hal ikhwal oleh Van Hamel membagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan

²⁸ Lamintang.(1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. hlm. 183.

wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat (2) dan (3)).
4. Unsur melawan hukum yang objektif; Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan

melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Contohnya dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu ²⁹:

1. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

²⁹ E-Journal Universitas Atma jaya Yogyakarta.(2018).<https://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf>. diakses tanggal 26 Mei 2026

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis peromissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-

aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik omissionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5. Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang

mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

2.3.4. Jenis-Jenis Pidana Terhadap Anak

Sanksi merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang bisa dikenai pidana dan tindakan adalah setiap pelaku, tergantung situasi dan kondisinya. Anak-anak yang menjadi pelaku pidana juga dapat dijatuhi pidana atau Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3, 4, 5 menetapkan bahwa anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Khusus untuk usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana, adalah mereka yang berusia minimal 12 tahun dan belum 18 tahun.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 menyatakan bahwa :

1. Jenis Pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- 1) pidana peringatan;
- 2) pidana dengan syarat:
 - a) pembinaan di luar lembaga;
 - b) pelayanan masyarakat; atau
 - c) pengawasan.
- 3) pelatihan kerja;
- 4) pembinaan dalam lembaga; dan
- 5) penjara.

b. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
atau
- 2) pemenuhan kewajiban adat.

2. Jenis Tidakan Berdasarkan ketentuan Pasal 82, tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - 2) Penyerahan kepada seseorang.
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - 4) Perawatan di LPKS.
 - 5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - 6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

2.4.1. Pengertian Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana), ini berarti semua aturan Perundang-Undangan mengenai hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidanaan.³⁰

³⁰ Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 129.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan pemidanaan terhadap pelaku dewasa. Kekhususan tersebut didasarkan pada kondisi anak yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan. Menurut konteks hukum nasional, prinsip perlindungan anak telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Praktik peradilan pidana anak, pemidanaan masih kerap menunjukkan kecenderungan represif dengan menjadikan pidana penjara sebagai instrumen utama penghukuman. Pendekatan retributif tersebut sering kali mengabaikan tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa pidana penjara terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan psikologis, hilangnya kesempatan pendidikan, serta munculnya stigma sosial yang menghambat proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghukuman yang tidak proporsional

justru bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak itu sendiri.³¹

Pemidanaan anak tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan aspek pertanggungjawaban pidana dan kepentingan korban. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, sehingga pemidanaan tetap diperlukan sebagai bentuk pengendalian sosial. Permasalahan muncul ketika pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan daripada pembinaan. Ketidakseimbangan antara perlindungan dan penghukuman berpotensi menggeser orientasi pemidanaan anak dari rehabilitatif menjadi semata-mata represif, yang pada akhirnya merugikan masa depan anak.³²

Pemidanaan pelaku tindak pidana anak seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk mempertimbangkan secara komprehensif latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta lingkungan anak dalam menjatuhkan putusan. Pemidanaan yang ideal adalah pemidanaan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan anak dan penghukuman secara proporsional, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial

³¹ Marlina.(2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 56.

³² Ade Rhomana.et al.(2025). PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ANAK: ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENGHUKUMAN. Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. IX No. 2

dapat tercapai tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.³³

Menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan secara klasik dan modern meliputi beberapa aspek utama, yaitu pembalasan (*retributif*), pencegahan (*deterrence*), perbaikan atau rehabilitasi pelaku, serta perlindungan masyarakat. Pembalasan dimaknai sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku, sedangkan pencegahan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana baik secara umum maupun khusus. Adapun tujuan rehabilitasi menitikberatkan pada upaya memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sosial, sementara perlindungan masyarakat bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Berbeda dengan tujuan pemidanaan untuk dewasa, pemidanaan anak memiliki tujuan rehabilitasi dan pembinaan yang harus lebih diutamakan dibandingkan tujuan pembalasan, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, sehingga pemidanaan harus diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

2.4.2. Teori-Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1. Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

³³ Robillah.et al.(2025).Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn. Pwk).<https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>. Diakses tanggal 26 Mei 2026

³⁴ Yolanda Fitria Salma et al. (2023). Analisis Pemidanaan pada Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Nasional 2023. Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 2 Nomor 4. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1475>. Diakses tanggal 26 Mei 2026

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana- sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan, untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuan pun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁵

Selain teori tujuan pemidanaan, teori keadilan restoratif juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Teori keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi korban dan

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief.(1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm.17.

masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya. Sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif menempatkan anak sebagai subjek yang masih dapat dibina dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penyelesaian perkara di luar pemidanaan formal yang represif Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversifikasi serta kepentingan terbaik bagi anak.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan

2.5.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan seksual atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yang berarti (daya, kekuatan) dari *vis* serta (membawa) dari kata *latus*, yang kemudian diartikan sebagai membawa kekuatan. Secara umum, kekerasan dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang berpeluang mengakibatkan kerugian secara fisik seseorang, kematian, ataupun menyebabkan kerusakan harta bendanya.³⁶

Kekerasan adalah perilaku yang diakibatkan oleh hubungan interpersonal, baik individu maupun kelompok, dan dialami oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Berat, memberatkan, tidak nyaman dan terlalu mengekang dalam artian terlalu mengontrol dan tidak bebas. Berbicara mengenai kekerasan itu sendiri tidak lepas dari nama subjek

³⁶ Jayanti. Normalita Dwi.(2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.

dan objek, dimana subjek adalah pelaku tindak kekerasan dan objeknya adalah korban yang menerima perilaku kekerasan.³⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15a), Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut Robert Audi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang, serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang, dapat disimpulkan kekerasan adalah adanya tindakan menekan yang diluar batas kemampuan sehingga mengakibatkan kerusakan pada obyek penerima kekerasan.³⁸

2.5.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan seksual dapat terjadi secara verbal, non-fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berikut bentuk-bentuk kekerasan seksual:³⁹

³⁷ Yanuarius You. (2021) *Patriarki, Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Atas Perempuan*. Hubula: Nusa Media 4. hlm 58

³⁸ Robert Audi.(2024). Dalam jurnal “Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak, Edukasi Kekerasan Perlu Dilakukan sebagai Pencegahan Dini. <https://journal.literasisains.id/index.php/abdisoshum> DOI: 10.55123/abdisoshum.v3i1.3086 e-ISSN 2655-9730. diakses tanggal 26 Mei 2026

³⁹ Yayasan Kesehatan Perempuan. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/ufags/apa-saja-bentuk-bentuk-kekerasan>. diakses tanggal 26 Mei 2026

1. Kekerasan Fisik: Memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau/senjata, hingga membunuh.
2. Kekerasan Psikologis: Mengintimidasi, berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, mengenggang, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan ke orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll)
3. Kekerasan Ekonomi: Merampas uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, tindakan dimaksudkan untuk dapat mengendalikan tindakan korban, membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.
4. Kekerasan Spiritual: Merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.
5. Kekerasan Seksual: mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban menonton pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki, memaksa berhubungan seks dengan maupun tanpa kekerasan fisik, memaksa aktivitas seksual yang tidak disukai.

6. Kekerasan Cyber: Tindakan yang menggambarkan bagaimana orang yang terus-menerus mengejar orang lain secara online dengan maksud menakut-nakuti atau mempermalukan korban.

2.6. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

2.6.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual saat ini di Indonesia meningkat dan kebanyakan dialami oleh anak-anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental dan sosialnya. Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga lebih beresiko menjadi korban kekerasan seksual.⁴⁰

Kekerasan seksual dipahami sebagai suatu tindakan yang bersifat merugikan, baik melalui ucapan maupun perbuatan, yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa atau melibatkan orang lain dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan atau meremehkan martabat seseorang, serta memaksa melakukan hubungan atau aktivitas seksual tanpa adanya persetujuan yang sah dari pihak yang terlibat. Kejahatan seksual merupakan suatu kejahatan yang memuat unsur perbuatan

⁴⁰ Nashriana.(2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 67-68

seksual, meliputi menyentuh, mencium, serta melaksanakan aktivitas lain yang berlawanan dengan kemauan korban.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. Dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental.⁴¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan wujud kekerasan seksual melalui paksaan, ancaman, maupun upaya memperdayai anak, termasuk melihat, menonton, meraba menyentuh, penetrasi, perbuatan cabul serta perkosaan ini bisa berdampak baik secara fisik maupun psikis hingga sosial.

2.6.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual yang diuraikan secara tersirat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi perkosaan, pemaksaan bersetubuh dengan perempuan di bawah umur, dan pencabulan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual lebih detail menguraikan jenis-jenis yang termasuk dalam kekerasan seksual, meliputi:⁴²

⁴¹ Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika Mangku.(2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 6. No.2 hlm. 343.

⁴² Irda Nur Khumaeroh. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/download/14/36> diakses tanggal 26 Mei 2026

- a. Perkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban.
- b. Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.
- c. Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.
- d. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

- e. Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.
- f. Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.
- g. Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
- h. Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- i. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- j. Penyiksaan Seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

2.6.3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari diri pelaku, keluarga, lingkungan sosial, maupun budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satu penyebab kekerasan seksual pada anak adalah faktor individu. Anak berada dalam posisi yang lemah dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara optimal, terutama apabila masih berusia dini atau memiliki keterbatasan fisik dan mental. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi, diancam, atau dimanipulasi oleh pelaku. Selain itu, kurangnya pengetahuan anak mengenai pendidikan seksual dan batasan terhadap tubuhnya sendiri membuat anak sulit memahami tindakan yang termasuk kekerasan seksual.⁴³

Faktor keluarga juga menjadi penyebab penting terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat menciptakan kondisi yang rentan bagi anak. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan

⁴³ Prakosya, S. (2022). Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), hlm.108–117. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53744>

perlindungan dari keluarga cenderung lebih mudah menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual.⁴⁴

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi turut memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses informasi mengenai perlindungan anak menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan. Pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, penyalahgunaan media sosial, dan mudahnya akses terhadap konten pornografi juga menjadi faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁴⁵

Faktor budaya dan lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak dalam beberapa kondisi, masyarakat masih menganggap kekerasan seksual sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga sehingga kasus tidak dilaporkan. Budaya yang menempatkan anak pada posisi subordinat menyebabkan hak-hak anak sering diabaikan dan perlindungan terhadap anak menjadi lemah.⁴⁶

Menurut Hari ,jika dilihat dari sudut pandang pelaku kekerasan seksual dapat dilihat bahwa terdapat 2 bagian dari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal dan eksternal.

⁴⁴ Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia*. hlm.41–52. <https://doi.org/10.30656/AJUDIKASI.V3I1.992>

⁴⁵ Pratama, et al. (2025). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. <https://doi.org/10.70565/632920>

⁴⁶ Amanda, P. K. (2021). *Kesempatan Kedua Dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.20293.58089>

1. Faktor Internal Faktor penyebab ini merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dapat dilihat pada diri individu dan hubungannya dengan kejahatan seksual.
 - a. Faktor Biologis. Manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut meliputi, kebutuhan akan makanan, seksual dan juga proteksi. Masing-masing kebutuhan tersebut masing-masing menuntut pemenuhan salah satunya kebutuhan seksual.
 - b. Faktor Moral. Faktor ini merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan karena merupakan filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang.
 - c. Faktor Kejiwaan. Kondisi kejiwaan dari seseorang yang tidak normal dapat mendorong seorang individu melakukan kejahatan.
2. Faktor Eksternal Faktor penyebab eksternal merupakan faktor yang terdapat dari luar diri pelaku.
 - a. Faktor Media Massa. Media massa yang merupakan sarana informasi dalam kehidupan seksual. Banyaknya informasi yang dikabarkan oleh media massa banyak yang diwarnai dramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku sehingga merangsang para pembaca yang bermental jahat memperoleh ide untuk melakukan kejahatan seksual.
 - b. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi seseorang memperoleh pendidikan yang rendah.

Secara umum, seseorang yang berpendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak dan dengan keadaan perekonomian yang semakin lama mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat dapat menimbulkan peningkatan kriminalitas termasuk kasus kejahatan seksual.

3. Faktor Sosial Budaya. Meningkatnya kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait dengan aspek sosial budaya. Akibat dari modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.⁴⁷

2.7 Tinjauan Umum Tentang Prinsip *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium adalah sebuah istilah dari Bahasa Latin yang berarti “upaya” atau “obat terakhir”. Hal itu berarti sesuatu yang digunakan sebagai upaya atau kemungkinan yang terakhir. Praktiknya, istilah *ultimum remedium* banyak digunakan sebagai istilah dalam hukum pidana, yang artinya hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir. Menurut kamus Bahasa Belanda, *ultimum remedium* dimasukkan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) yang berbunyi “*Het uiterste middel. Remedie die toegepast wordt als geen andere remedie meer mogelijk is* Gevonden”. Artinya, *ultimum remedium* adalah upaya atau sarana terakhir. Obat

⁴⁷ Utami Zahirah, Nunung Nurwati dan Hetty Krisnani (2019). *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*. Vol 6. No.1 hlm.10 – 20.

atau penyembuhan yang digunakan bilamana obat lainnya tidak lagi ditemukan. .⁴⁸

Sejalan dengan penjelasan di atas, *ultimum remedium* adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.⁴⁹

Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana merupakan asas yang menempatkan pidana, khususnya pidana penjara, sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain dianggap tidak efektif. Prinsip *Ultimum remedium* bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Dasar hukum penerapan prinsip ultimum remedium dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 huruf i, yang menegaskan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (5), yang menyatakan bahwa pidana

⁴⁸ Renata Christina Aulia, S.H. Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/> diakses tanggal 26 Mei 2026

⁴⁹ Yoserwan. (2019). *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi*. Padang: Andalas University Press. hlm. 49.

penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

2.8. Tinjauan Umum Tentang Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara bukan merupakan pilihan utama dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara hanya dapat diterapkan apabila alternatif lain seperti diversi, pembinaan, pelatihan kerja, pengawasan, atau tindakan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara efektif.⁵⁰

Ketentuan ini mengandung makna bahwa pemidanaan penjara terhadap anak tidak boleh dijadikan pilihan utama dalam penyelesaian perkara pidana anak, melainkan diterapkan apabila upaya lain di luar pidana penjara tidak dapat lagi dilakukan. Prinsip tersebut mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Tujuan dari ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk

⁵⁰ Bakhtiar, H. S. (2017). Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.
<https://doi.org/10.13140/rg.2.2.30800.00005>

menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan penjara, seperti trauma psikologis, stigma sosial, serta pengaruh buruk lingkungan lembaga pemasyarakatan yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi agar anak tetap memperoleh kesempatan memperbaiki diri serta kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Ketentuan tersebut bertujuan memberikan jaminan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁵¹

Pidana penjara dalam sistem peradilan pidana anak ditempatkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berarti bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan apabila upaya lain di luar pemidanaan, seperti diversifikasi, pembinaan, pengawasan, pelatihan kerja, atau tindakan lainnya, tidak dapat diterapkan secara efektif. Prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perampasan kemerdekaan

⁵¹ Shidarta, S. (2021). Kenakalan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://doi.org/10.13140/rg.2.2.22845.79847>

yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan anak.

Penempatan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan pembalasan dengan demikian, pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁵²

Penerapan prinsip *ultimum remedium* juga berkaitan erat dengan konsep *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian perkara melalui pemulihan keadaan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial, sehingga anak tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima dalam masyarakat.⁵³

2.9 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

2.9.1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu keputusan hukum yang sangat diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan

⁵² Amanda, P. K. Op.Cit., hlm.50.

⁵³ Utami, P. R. (2018). *Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. hlm. 95–106.
<https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I1.1691>

hukum. Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung antara para pihak. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di lembaga peradilan dengan dikeluarkannya keputusan hakim, para pihak yang terlibat dalam upaya hukum di Pengadilan akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dalam kasus mereka.⁵⁴

Guna mencapai keputusan yang benar dan adil, seorang hakim yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan, bersama dengan aparat penegak hukum, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pokok perkara. Selain memahami aspek pokok perkara, seorang hakim juga harus memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang sistem hukum yang mengatur kasus tersebut, baik yang telah tertulis dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis seperti hukum adat atau norma-norma sosial.⁵⁵

Pakar ilmu hukum di Indonesia, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa putusan hakim dapat dimengerti sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, seorang pejabat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukannya. Menurut Prof. Sudikno, sebuah putusan hakim merupakan pernyataan (*declare*) yang disampaikan dalam konteks persidangan dengan maksud guna

⁵⁴ Moh. Taufik Makarao.(2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 124.

⁵⁵ Riduan Syahrani.(1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*.Jakarta:Pustaka Kartini. hlm. 83.

mengakhiri suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.⁵⁶

2.9.2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Sistem peradilan pidana di Indonesia memasuki babak baru yang monumental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Reformasi yang berlaku serentak pada 2 Januari 2026 ini menandai berakhirnya dominasi hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Inti dari perubahan ini adalah dekonstruksi radikal dari *crime control model* yang bersifat punitif menuju *due process model* yang mengedepankan keadilan restoratif, hak asasi manusia, dan efisiensi peradilan guna mengatasi penumpukan perkara serta kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*prison overcrowding*), dalam konstelasi hukum acara pidana yang baru, spektrum putusan hakim diperluas dari tiga menjadi lima bentuk utama sebagai manifestasi prinsip individualisasi pemidanaan. Berikut adalah rincian kelima jenis putusan tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo.(2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: Liberty. hlm.158.

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia.Pengadilan Negeri Wamena.(2026). Wajah Baru Peradilan Pidana Di Indonesia: Analisis Jenis Putusan Pengadilan Dan Rekonfigurasi Upaya Hukumnya Menurut KUHAP Baru. <https://pn.wamena.go.id/new/content/artikel/20260219041451203443848569968e3bcd1a1.html>. diakses tanggal 26 Mei 2026

1. Putusan Pemidanaan

Dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yang bentuk pidananya dapat berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan/atau pidana yang bersifat khusus.

2. Putusan Bebas

Dijatuhkan apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu hakim harus membebaskan terdakwa dari tahanan (apabila ditahan) sejak putusan diucapkan.

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi terdapat dasar peniadaan pidana yang dalam konteks hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), hal yang menarik mengenai putusan lepas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru adalah pelaksanaan pelepasan terdakwa dari tahanan (apabila ditahan) yang bergantung pada sikap

dari penuntut umum terhadap putusan *a quo*. Jika sebelumnya dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana lama diatur bahwa terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga namun dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana baru, pelepasan terdakwa yang berada dalam tahanan hanya dapat dilakukan jika penuntut umum tidak melakukan upaya hukum banding.

4. Putusan Pemaafan Hakim

Dijatuhkan apabila terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pemaafan hakim dipandang sebagai bentuk kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku tindak pidana yang menunjukkan penyesalan dan kemauan memperbaiki perilakunya.

5. Putusan Berupa Tindakan

Dijatuhkan apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi terdakwa tidak/kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang

disebabkan terdakwa menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Bentuk putusan ini merupakan konsekuensi dari dianutnya pembedaan sistem dua jalur (*double-track system*) yaitu di samping jenis pidana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat alternatif yang disediakan oleh undang-undang bagi hakim untuk dapat mengenakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.9.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁵⁸

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

⁵⁸ Lilik Mulyadi.(2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. hlm.193.

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁵⁹

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa

⁵⁹ Adami Chazawi. *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT .Raja Grafindo. hlm.73.

hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa kalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).⁶⁰

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:⁶¹

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

⁶⁰ Achmad Ali.(1999).*Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*.Jakarta:PT. Gunung Agung. hlm.200.

⁶¹ HB Sutopo.(2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT.Grasindo. hlm.68.

2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2.9.4. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi krusial, terutama untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif. Sebagaimana Pasal 64 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penjatuhan pidana pada anak harus memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan untuk memastikan keputusan yang diambil dapat membantu perkembangan anak tanpa memperburuk kondisinya. Konflik norma ini muncul karena di satu sisi, penegakan hukum menuntut adanya hukuman bagi pelanggaran yang dilakukan anak, sementara di sisi lain, perlindungan dan rehabilitasi anak harus diutamakan.

Penelitian ini membahas bagaimana hakim memutuskan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dan bagaimana pertimbangan ini didasarkan pada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Sebagai upaya pemerintah dalam melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diadopsinya asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d, sehingga sudah sepatutnya hukuman pidana menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).⁶²

⁶² Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya.(2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 2 hlm.271.